



PENETAPAN

Nomor 218/Pdt.P/2012/PA Wtp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu ditingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh: H. Rustang bin H. Darasin, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat Dusun Gareccing, Desa Mabbiring, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **pemohon I**;

Hj. Samsidar binti H. Buhari, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, alamat Dusun Gareccing, Desa Mabbiring, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut .

Telah membaca berkas perkara ini .

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya .

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 10 Desember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor 218/Pdt.P/2012/PA Wtp pada tanggal 10 Desember 2012 pada tanggal 10 Desember 2012 dengan mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Desa Mabbiring, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone pada tanggal 08 Nopember 1996;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon I bernama H. Buhari, dinikahkan oleh imam setempat bernama Mas'ala, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maskawin sepetak sawah yang terletak di Lompo Paccicca, Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone, disaksikan oleh Muh. Ali dan Colli.

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka , Pemohon II bersatus perawan ;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah menikah tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikarunia tiga orang orang anak;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, disebabkan karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama.
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Watampone , guna dijadikan sebagai alas hukum untuk kelengkapan administrasi mendapatkan buku nikah;
8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 Nopember 1996 di Desa Mabbiring, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya:



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, selanjutnya ketua majelis membacakan permohonan pemohon, yang isinya tetap dipertahankan.

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat berupa:

- Foto kopi Surat Tanda Penduduk atas nama Rustan dengan Nomor 790166 tanggal 26 Juli 2007 dan atas nama Samsidar dengan Nomor 780016 tanggal 20 Nopember 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone.
 - Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 3120004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bone pada tanggal 6 Maret 2012.
- Masing-msing telah disesuaikan dengan surat aslinya, bermeterai cukup, kemudian Ketua majelis hakim memberi kode bukti P1 dan P2.

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, pemohon mengajukan saksi-saksi yang memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-saksi :

H.Amir Hamzah bin Rahman, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan pembantu PPN, bertempat tinggal di Dusun Gareccing Desa Mabbiring, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, dan

Samsuddin bin Mallise, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal Desa Mabbiring, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone.

- Bahwa saksi kenal Pemohon I, dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga dan sepupu satu kali dengan Pemohon I.
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 8 Nopember 1996 di Desa Mabbiring, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone.
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan mereka dilangsungkan.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan tidak sesusuan sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan.



- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam setempat yang bernama Mas'alah, wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama H. Buhari, sedang saksi nikahnya masing-masing bernama Muh. Ali dan Colli dengan maskawin 1 petak sawah terletak di Lompo Paccicca, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone.
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa selama dalam pernikahan, pemohon telah dikaruniai 3 orang dan tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.
- Bahwa selama pernikahannya, Pemohon belum pernah memperoleh Akta Nikah karena pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone.
- Bahwa Pengesahan Nikah tersebut, Pemohon akan mempergunakan sebagai Pengganti Akta Nikah untuk pengurusan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon.

Bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut, dibenarkan oleh pemohon, selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon penetapan.

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal seperti yang tersebut dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan dianggap suatu kesatuan dalam penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa pemohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Bone, maka permohonan pengesahan nikah tersebut merupakan tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Bone.

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan oleh pemohon, dengan maksud untuk melengkapi salah satu persyaratan untuk pengurusan Akta Kelahiran anak, namun hingga kini belum mempunyai buku nikah, dengan berdasar Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan bukti P1 dan bukti P2 adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dengan demikian Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat oleh karena itu diajukannya permohonan ini adalah berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian dua orang saksi tersebut, setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil kesaksian karena saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi dan keduanya telah bersedia menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian di depan persidangan sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dari kesaksian para saksi tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa, karena para saksi telah melihat sendiri pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 orang anak dan tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II sendiri dan yang menikahkan adalah Imam Kampung setempat, secara materiil telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas dengan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon yang amar selengkapnya tercantum dalam diktum amar penetapan ini.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan perubahan terakhir menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syar' yang berkaitan dengan perkara ini.



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (**H.Rustang bin H. Darasin**) dengan Pemohon II (**Hj. Samsidar binti H. Buhari**), yang dilaksanakan pada tanggal 01 Nopember 1996 di Desa Mabbiring, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone.
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2013 M bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Awal 1434 H. oleh **Fasiha Koda, SH.** sebagai ketua majelis, **Drs. H. Ahmad Jakar, MH.** dan **Drs. H.M. Ridwan Palla, SH., MH.** masing masing sebagai hakim anggota dibantu oleh **Dra. St. Naisyah** sebagai panitera pengganti penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri pemohon.

Hakim Anggota :

ttd

Drs. H. Ahmad Jakar, MH.

ttd

Drs. H. M. Ridwan Palla, SH., MH.

Ketua Majelis,

ttd

Fasiha Koda, SH.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. St. Naisyah.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00.
2. Panggilan	Rp 200.000,00
3. Alat tulis kantor	Rp 50.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah

Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Untuk salinan,

Panitera.

Dra. Erni Yulaelah .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)